

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global, dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan etika moralnya. (UUD 1945 & Amandemennya, 2013, hlm. 125) Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, bidang ekonomi dijadikan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia ikut serta aktif dalam upaya pembangunan tersebut, salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan mendirikan koperasi.

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, di mana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan

pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Kelompok tersebut bisa terjadi jika kelompok itu secara relatif homogen dan setiap anggotanya mampu memberikan kontribusi yang nyata. (Partomo, 2013, hlm. 13)

Koperasi adalah organisasi yang merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutamamasyarakat kecil dan menengah. Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang untuk anggota maupun masyarakat.

Ali Hasan dan Masjfuk Zuhdi mendefinisikan koperasi dengan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. (Idri, 2015, hlm. 247)

Menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1992 No. 25 Tentang ketentuan umum Perkoperasian ialah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. (Presiden Republik Indonesia, 2015, hlm. 2)

Koperasi merupakan suatu balai pendidikan bagi anggotanya. Perkumpulan bebas serupa itu memberikan rasa tanggung jawab dan

kepercayaan bahwa orang biasa dengan kerja sama secara sukarela dengan sesamanya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang sebesar apapun. Anggaran dasar koperasi yang berisikan kerja sama untuk kepentingan bersama mengandung banyak pelajaran yang berarti dalam kehidupan rakyat pada umumnya.(Anoraga, 2007, hlm. 247)

Beberapa ide yang melandasi lahirnya prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, altruisme (sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri), keadilan, keadaan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan.(Soesilo, 2008, hlm. 3)

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.(Kartasapoetra, 2007, hlm. 1)

Pada umumnya bahwa untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan didirikan.

Bagi masyarakat Indonesia, jika dilihat secara kuantitatif-sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam adalah mayoritas, meskipun demikian, tidak secara langsung juga berarti mayoritas dalam arti kualitas. Musibah krisis ekonomi yang terjadi telah menempatkan umat Islam dalam posisi yang paling merasakan penderitaan dan kesengsaraan, sebagai konsekuensi umat mayoritas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya adalah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.(Hamid, 2007, hlm. 10)

Pasca krisis yang terjadi pada tahun 1998 telah membuka kesadaran bahwa lembaga keuangan konvensional yang menganut sistem ekonomi kapitalis dirasakan tidak dapat menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, ketika krisis lembaga keuangan konvensional lebih mementingkan keuntungan semata. Kesadaran tersebut memunculkan gerakan ekonomi yang berbasis syariah dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah seperti koperasi syariah, perbankan syariah, dan asuransi syariah.

Apabila koperasi dipahami secara bahasa, yaitu kerja sama atau usaha bersama dan bukan secara istilah sebagaimana terlihat pada beberapa definisi di atas, maka koperasi sudah ada pada masa Nabi. Sebagaimana terlihat dalam beberapa hadits Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi baik dengan sesama umat

Islam maupun dengan orang-orang non-Muslim. Nabi pernah bekerja sama dengan menyuruh orang-orang Yahudi agar menggarap tanah di Khaybar dan memberikan upah dari sebagian hasil produksi tanah itu. Kerja sama ini termasuk dalam kategori penjualan jasa dan dewasa ini sudah ada koperasi yang khusus berkenaan dengan bidang jasa itu. (Idri, 2015, hlm. 247)

Dalam pembentukan Koperasi Syariah dilandasi atas dasar yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5 : 2

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 106)

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (*gharar*). Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang

diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Idri, 2015, hlm. 262)

Sama halnya dengan koperasi lain yang didirikan dari pihak yang berkepentingan, koperasi usaha syariah 212 mart didirikan dengan mengusung spirit 212, gerakan kebangkitan umat yang dipicu oleh perjuangan umat pada aksi bela Islam ketiga yang fenomenal pada 2 Desember 2016. Sedangkan koperasi usaha syariah 212 mart sendiri adalah kelanjutan perjuangan aksi 212 tersebut, yaitu perjuangan di bidang ekonomi.

Koperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Kota Banjarmasin dirintis pendiriannya oleh Muhammad Ismail Ibrahim yang datang ke Sentul Bogor untuk menyerahkan dokumen pendaftaran anggota komunitas Koperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Kota Banjarmasin yang jumlahnya tak kurang dari 250 orang investor. Karena Koperasi Usaha Syariah 212 Mart tergolong baru khususnya di daerah Banjarmasin, karena itu saya tertarik ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap usaha koperasi usaha syariah 212 mart tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas agama penduduk di Banjarmasin adalah beragama Islam, begitu pula dengan masyarakat di sekitar Koperasi Usaha Syariah 212 mart, dengan adanya fakta tersebut seharusnya pendirian Koperasi Usaha Syariah ini mendapat respon positif dari masyarakat sekitar. Dengan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk

mengetahui respon masyarakat di sekitar setelah berdirinya Koperasi usaha Syariah212 Mart Banjarmasin.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Respon Masyarakat Sekitar TerhadapKoperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Banjarmasin”**

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadapKoperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Banjarmasin?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat sekitar terhadapKoperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan:

1. Bagi umat Islam, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk membangkitkan ekonomi Islam.
2. Menjadi suatu bahan informasi ilmiah tentang Koperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Kota Banjarmasin.
3. Sebagai tambahan *khazanah* keilmuan untuk masyarakat luas, khususnya untuk UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan kesalah pahaman dari maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dalam bentuk definisi operasional, yaitu:

1. Respon

Menurut kamus psikologi respon adalah suatu reaksi yang diberikan terhadap suatu stimulus yang serupa pula. (Husamah, 2015, hlm. 348) Respon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan, jawaban masyarakat sekitar terhadap Koperasi Usaha Raya Banjarmasin yang masih tergolong baru, baik itu respon positif maupun respon negatif, alasan memberikan respon, serta sikap para informan terkait pemberian respon.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaningrat, 2009, hlm.

115) Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat disekitar Koperasi Usaha Syariah 212 Mart Pekapuran Raya Banjarmasin.

3. Koperasi Usaha Syariah

Koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba. (Solihin, 2010, hlm. 455)

4. 212 Mart Banjarmasin

212 Mart Banjarmasin adalah koperasi umat Islam yang berdiri atas semangat aksi bela Islam pada 2 desember 2016, yang bertempat di Pekapuran Raya Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan penelusuran penelitian orang lain yang juga mengangkat permasalahan tentang respon masyarakat terhadap koperasi syariah ataupun yang berkaitan dengan koperasi syariah, peneliti mendapatkan beberapa judul karya ilmiah yang hampir mirip dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka tersebut antara lain:

1. “Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah” yang diteliti oleh Amir Mu'allim, Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat yang awalnya memandang sinis dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah yang dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal, karena

umat Islam terpengaruh ekonomi kapitalis yang sudah mendarah daging di masyarakat. Dari hasil penelitian 95% responden berpendapat bahwa sistem lembaga keuangan syariah penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran sistem ekonomi, sedangkan sebagian responden menyatakan bahwa sistem lembaga keuangan syariah hanya untuk umat Islam.

2. “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah”. Yang ditulis oleh Zumaya Chalidi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan cara menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti mengenai tingkat pemahaman masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hasil penelitian yang didapat yaitu, sebagian besar masyarakat Kota Medan belum memiliki pemahaman yang baik terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang disebabkan oleh berbagai hambatan, sehingga dapat disimpulkan pemahaman masyarakat di Kota Medan sebagian besar adalah kepada Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dari hasil perbandingan antara tingkat pemahaman terhadap LKM (syariah) dengan LKM (konvensional)
3. “Respon Masyarakat Non Muslim Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)”. Ditulis oleh Ayu Pripuspita, Program Studi

Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar respon masyarakat non muslim di Depok terhadap kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikenal sebagai salah satu lembaga Islam dan mempunyai sasaran nasabah utama yaitu dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) semakin dikenal dan dijadikan sebagai salah satu lembaga Islam yang berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat non muslim di Depok. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi masyarakat non muslim di Depok adalah faktor sosial. Persentase pengaruh variabel faktor sosial, faktor produk, faktor pelayanan, faktor lokasi dan faktor syariah terhadap respon masyarakat non muslim di Depok sebesar 50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dijelaskan oleh faktor lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel faktor sosial, faktor produk, faktor pelayanan, faktor lokasi, dan faktor syariah berpengaruh secara signifikan terhadap respon masyarakat non Muslim di Depok.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah berisi pendahuluan, diawali dengan latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dengan rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah maka akan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, sehingga di dapatkan pemahaman objek yang diinginkan oleh peneliti. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga bisa dari sumber informasi dari penelitian lainnya. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang teori respon, masyarakat serta teori tentang koperasi usaha secara umum dan koperasi usaha syariah menurut ekonomi Islam.

Bab III berisi penjelasan tentang metode penelitian, yaitu tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, di dalam bab ini diuraikan tentang hasil analisa dan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, di dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan juga memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.